BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intervensi orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan perceraian yaitu penyebabnya adalah bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilandasi dengan orang tua terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terlalu membela Termohon, terutama dalam hal Pemohon dan Termohon melakukan pengobatan untuk memperoleh keturunan, orang tua Termohon tidak menunjukkan dukungan atas usaha Pemohon dan Termohon.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian yaitu , dalam Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.LPK, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon. Putusan perkara perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon. Hal ini dikarenakan orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa Intervensi Orang Tua ini menjadi alasan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi inipenulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Intervensi Orang Tua justru berdampak pada pasangan suami istri . justru Hakim memutuskan bahwa intervensi menjadi penyebab perceraian. Jadi dampak itu yang memutuskan mereka bercerai.
2. Kepada Pemohon dan Termohon seharusnya mempertimbangkan lagi apakah benar-benar harus bercerai dan harus dipertimbangkan secara matang akan kerugian yang didapatkan. Suami isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga guna memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dibicarakan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, salah satu pihak harus ada yang mengalah dan saling menyadari kesalahan satu sama lain. Sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai dan tidak berujung pada perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN